

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penulisan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang telah penulis jabarkan, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa point penting sebagai intisari sekaligus sebagai kesimpulan akhir dari skripsi ini, yaitu :

1. Terkait pernikahan jumhur ulama sepakat memperbolehkan seorang laki-laki yang ingin melaksanakan poligami namun dengan syarat mendapatkan izin dari istri yang akan dipoligami, kemudian laki-laki tersebut diharuskan memiliki sifat adil baik secara materi maupun secara immaterial bukan terbatas pada makna batin (cinta dan kasih sayang) terhadap wanita yang akan dinikahinya. Hal demikian tersebut diperbolehkan karena tidak ditemukannya ayat-ayat Al-qur'an yang melarang poligami.

Mereka mengatakan bahwa pernikahan adalah monogami dan diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, adanya cacat badan atau penyakit, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jumhur ulama pun tidak mengatur status wanita yang akan di peristri baik itu seorang gadis ataupun seorang janda.

2. Dalam perkara poligami Muhammad Syahrur tidaklah menolak adanya poligami, bahkan dia sangat mengakui keabsahan terkait masalah poligami yang telah tertuang dalam kitab suci Al-qur'an pada surah An-Nisa ayat 3. Dalam memandang ayat ini Muhammad Syahrur menetapkan batasan penetapan hukum kuantitatif dan batasan penetapan hukum kualitatif. Secara kuantitatif poligami dapat diperbolehkan apabila menikahi wanita sekurang-kurangnya satu dan selebih-lebihnya terbatas hanya pada 4 wanita saja, sedangkan secara kualitatif Muhammad Syahrur berpendapat bahwa istri pertama diperbolehkan baik wanita itu seorang gadis maupun seorang janda, dan untuk istri kedua hingga seterusnya (istri ke-4) haruslah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang masih memiliki anak-anak usia belia.

Menurut Muhammad Syahrur ketentuan khusus janda mati yang masih memiliki anak belia ini didasarkan pada berlaku adil bukan hanya terhadap istri-istri yang dinikahi saja, akan tetapi diperuntukan pula terhadap anak-anaknya dari istri pertama dan anak-anak yatim yang ditanggungnya

Pandangan Muhammad Syahrur pada poligami adalah sebagai alat atau sarana untuk mengatasi persoalan kemanusiaan dimana pada saat itu banyaknya jumlah janda dan anak-anak yang terlantar akibat ditinggal mati oleh ayahnya. Poligami hadir sebagai pemahaman sosial kemasyarakatan bukan hanya sekadar untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan biologis ataupun individual, akan tetapi dapat memperbaiki harkat martabat bagi seorang perempuan.

Adapun tanggapan penulis terhadap teori keadilan berpoligami atas pemikiran Muhammad Syahrur, penulis sangat setuju dengan teori yang mana batasan-batasan yang di tekankan oleh Muhammad Syahrur ini cukup efektif menahan hawa nafsu para suami yang hatinya sedang menggebu-gebu ingin memperistri wanita lain yang jauh lebih belia dari umur istri pertamanya.

Dan penulis setuju dengan *teori limit* yang dibagi menjadi dua bagian yaitu batasan kualitas dan batasan kuantitas, pada batasan kuantitas penulis melihat adanya kesamaan pemikiran Muhammad Syahrur dengan ulama pada umumnya yang mana jumbuh ulama sepakat jumlah maksimal yaitu 4 orang istri saja tidak boleh lebih. Sedangkan batasan kualitas Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligami itu tidak dilarang namun istri kedua, ketiga, dan keempat yang akan dinikahi harus seorang janda yang memiliki anak belum baligh. Namun ada yang mengganjal dalam pemikiran penulis jika di kaitkan terhadap kondisi jaman pada saat itu (perang uhud) dengan perkembangan jaman di Indonesia dewasa ini sudah tidak ada lagi peperangan, jadi sudah tidak ada lagi janda akibat korban perang.

Dalam hal ini harus ada pembaharuan hukum menetapkan calon istri kedua dan seterusnya tertuju pada janda yang masih memiliki anak belia namun terhalang oleh keadaan fisik yang membuatnya tidak dapat bekerja sementara tidak ada lagi yang menanggung keberlangsungan hidupnya dan anak-anak belianya.

B. Saran

Dari studi yang telah penulis buat ini, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pelaku poligami

Bagi para laki-laki yang merasa telah berkecukupan harta dan berkehendak untuk melakukan poligami, haruslah memperkuat Kembali niat utama poligami yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat memperhatikan apa-apa yang menjadi fokus permasalahan poligami. Terlebih lagi apa yang telah dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yaitu lebih mengutamakan aspek sosial kemasyarakatan, menaikkan harkat martabat para janda dan anak-anak yang dibawanya, serta poligami menjadi sarana pengayoman terhadap keberlangsungan hidup anak-anak yatim hingga mereka dewasa.

2. Bagi masyarakat

Dengan telah dikemukakan pemikiran Muhammad Syahrur terkait poligami ini hendaknya masyarakat dapat memperluas pemikiran dalam menanggapi permasalahan poligami bukan hanya berkuat pada pemenuhan kebutuhan biologis saja, melainkan lebih memuliakan derajat para janda agar terhindar dari fitnah yang menuju pada dirinya dan diharapkan poligami ini dapat menjadi solusi dalam lingkup sosial kemasyarakatan.

3. Bagi Negara

Negara, dalam hal ini pemerintah, hendaknya lebih mempertegas dan mempersulit syarat-syarat bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami, kerana poligami ini sering hadir disekitar pejabat pemerintahan dan jangan sampai pemerintah justru merevisi undang-undang tentang poligami yang dapat memberikan celah keringanan syarat-syarat berpoligami tersebut.